



BUPATI SANGGAU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
 DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

AA<sub>Kab</sub> = Alokasi Afiriasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**Pasal 15**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS. SH., MH  
*Pembina Tk. I (IV/b)*

NIP. 19700223 199903 1 002

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA SE-KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2018

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
<b>SANGGAU</b> KAPUAS		<b>128.007.010.000</b>
		<b>14.288.392.000</b>
	1 PENYELADI	697.836.000
	2 NANGA BIANG	697.623.000
	3 RAMBIN	786.331.000
	4 ENTAKAI	768.658.000
	5 PANA	709.601.000
	6 MENGKIANG	696.955.000
	7 KAMBONG	707.795.000
	8 SUNGAI MAWANG	685.390.000
	9 LAPE	700.312.000
	10 PENYELIMAU	728.392.000
	11 SUNGAI ALAI	732.584.000
	12 SEMERANGKAI	712.744.000
	13 SUNGAI BATU	769.277.000
	14 SUNGAI MUNTIK	707.814.000
	15 LINTANG KAPUAS	692.223.000
	16 LINTANG PELAMAN	768.356.000
	17 BELANGIN	681.409.000
	18 PENYELIMAU JAYA	672.447.000
	19 TAPANG DULANG	678.453.000
20 BOTUH LINTANG	694.192.000	
<b>MUKOK</b>		<b>6.309.586.000</b>
	1 KEDUKUL	676.600.000
	2 SEMUNTAI	707.665.000
	3 ENKODE	721.567.000
	4 SUNGAI MAWANG	744.005.000
	5 INGGIS	689.054.000
	6 LAYAK OMANG	711.938.000
	7 SEMANGGIS RAYA	670.725.000
	8 TRI MULYA	671.619.000
9 SERAMBAI JAYA	716.413.000	
<b>NOYAN</b>		<b>5.501.659.000</b>
	1 NOYAN	846.353.000
	2 EMPOTO	780.384.000
	3 SEMONGAN	1.341.220.000
	4 SUNGAI DANGIN	798.962.000
5 IDAS	1.734.740.000	
<b>JANGKANG</b>		<b>12.148.547.000</b>
	1 BALAI SEBUT	714.509.000
	2 JANGKANG BENUA	1.218.366.000
	3 TANGGUNG	862.115.000
	4 EMPIYANG	1.394.442.000
	5 PISANG	1.230.746.000
	6 KETORI	1.582.373.000
	7 SEMOMBAT	1.368.681.000
	8 TERATI	1.006.605.000
	9 SAPE	696.732.000
	10 SELAMPUNG	722.944.000
11 SEMIRAU	1.351.034.000	

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>BONTI</b>		<b>7.531.533.000</b>
	1 BONTI	714.112.000
	2 SAMI	731.476.000
	3 BAHTA	784.211.000
	4 UPE	825.444.000
	5 TUNGGUL BOYOK	727.282.000
	6 EMPODIS	779.625.000
	7 KAMPUH	802.181.000
	8 BANTAI	1.205.240.000
	9 MAJEL	961.962.000
<b>BEDUWAI</b>		<b>3.937.223.000</b>
	1 KASRO MEGO	790.754.000
	2 BERENG BERKAWAT	697.956.000
	3 MUARA ILAI	770.522.000
	4 THANG RAYA	791.036.000
5 MAWANG MUDA	886.955.000	
<b>SEKAYAM</b>		<b>7.990.789.000</b>
	1 BALAI KARANGAN	741.520.000
	2 PENGADANG	787.853.000
	3 SOTOK	769.747.000
	4 KENAMAN	756.498.000
	5 RAUT MUARA	776.707.000
	6 ENKAHAN	769.320.000
	7 BUNGKANG	787.450.000
	8 LUBUK SABUK	805.701.000
	9 SANGAI TEKAM	745.159.000
10 MELENGGANG	1.050.834.000	
<b>KEMBAYAN</b>		<b>8.044.749.000</b>
	1 TANJUNG BUNGA	803.788.000
	2 SEMAYANG	754.976.000
	3 SEBONGKUH	721.980.000
	4 KUALA DUA	684.101.000
	5 TANJUNG MERPATI	710.834.000
	6 SEJUAH	744.350.000
	7 MOBUI	700.155.000
	8 TANAP	735.352.000
	9 SEBUDUH	769.497.000
	10 KELOMPU	712.959.000
11 TUNGGAL BHAKTI	706.757.000	
<b>PARINDU</b>		<b>9.836.028.000</b>
	1 PUSAT DAMAI	710.252.000
	2 MAJU KARYA	733.757.000
	3 SEBARA	677.732.000
	4 PANDU RAYA	712.390.000
	5 EMBALA	727.786.000
	6 HIBUN	687.206.000
	7 MARINGIN JAYA	703.474.000
	8 SUKA MULYA	685.291.000
	9 PALEM JAYA	704.345.000
	10 RAHAYU	719.381.000
	11 DOSAN	710.608.000
	12 SUKA GERUNDI	687.920.000
	13 GUNAM	676.141.000
14 MARITA	699.745.000	

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
TAYAN HULU		<b>8.272.079.000</b>
	1 SOSOK	859.503.000
	2 PERUAN DALAM	725.298.000
	3 MENYABO	790.033.000
	4 MANDONG	716.229.000
	5 JANJANG	728.667.000
	6 RIYAI	704.735.000
	7 BERAKAK	729.122.000
	8 ENKASAN	861.843.000
	9 PANDAN SEMBUAT	753.949.000
	10 BINJAI	692.892.000
11 KEDAKAS	709.808.000	
TAYAN HILIR		<b>11.232.746.000</b>
	1 PULAU TAYAN UTARA	725.823.000
	2 KAWAT	696.062.000
	3 PEDALAMAN	780.867.000
	4 BALAI INGIN	806.913.000
	5 LALANG	819.682.000
	6 CEMPEDAK	758.831.000
	7 MELUGAI	769.064.000
	8 EMBERAS	745.151.000
	9 BEGINJAI	729.821.000
	10 SEJOTANG	829.687.000
	11 SEBEMBAN	692.536.000
	12 SUBAH	712.926.000
	13 SUNGAI JAMAN	755.799.000
	14 TANJUNG BUNUT	730.061.000
15 TEBANG BENUA	679.523.000	
BALAI		<b>8.848.491.000</b>
	1 HILIR	755.438.000
	2 PADI KAYE	699.491.000
	3 TEMIANG MALI	714.032.000
	4 COWET	691.539.000
	5 KEBADU	782.140.000
	6 MAK KAWING	722.191.000
	7 TAE	729.009.000
	8 SEMONCOL	742.589.000
	9 EMPIRANG UJUNG	710.769.000
	10 BULU BALA	844.535.000
	11 TEMIANG TABA	732.956.000
12 SENYABANG	723.802.000	
TOBA		<b>5.346.518.000</b>
	1 TERAJU	787.160.000
	2 BELUNGAI DALAM	720.090.000
	3 SANSAT	822.283.000
	4 KAMPUNG BARU	749.984.000
	5 BAGAN ASAM	796.700.000
	6 LUMUT	734.991.000
7 BALAI BELUNGAI	735.310.000	


Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
MELIAU		<b>14.469.002.000</b>
	1 MELIAU HILIR	808.885.000
	2 MELIAU HULU	812.825.000
	3 KUALA BUAYAN	721.576.000
	4 MERANGGAU	795.334.000
	5 MELOBOK	767.429.000
	6 SUNGAI MAYAM	712.963.000
	7 PAMPANG DUA	699.325.000
	8 KUALA ROSAN	951.938.000
	9 SUNGAI KEMBAYAU	716.124.000
	10 KUNYIL	802.589.000
	11 CUPANG	737.456.000
	12 LALANG	809.778.000
	13 BARU LOMBAK	770.590.000
	14 ENGGADAI	731.929.000
	15 BALAI TINGGI	832.414.000
	16 BHAKTI JAYA	696.439.000
	17 MUKTI JAYA	711.979.000
	18 MELAWI MAKMUR	700.102.000
19 HARAPAN MAKMUR	689.327.000	
ENTIKONG		<b>4.249.668.000</b>
	1 NEKAN	780.804.000
	2 SEMANGIT	769.283.000
	3 ENTIKONG	863.889.000
	4 PALA ASANG	856.914.000
5 SURUH TEMBAWANG	978.778.000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, S.E., MH**

Pembina T.L.I (IV/b)

NIP. 1700223 199903 1 002